



PEMERINTAH KOTA PASURUAN KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jl. Hang Tuah No. 29 Telp. (0343) 5645260 – Pasuruan

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO NOMOR 188/ /423.404/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKUNCEN PERIODE 2019-2024

CAMAT PANGGUNGREJO

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Nomor 002/VII/BA.PERG.LPMK/TAHUN 2019-2024 dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen Periode 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

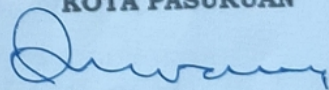
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pekuncen Periode 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : LPMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- KETIGA** : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 08 Agustus 2019

**CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**



IMAM SUBEKTU, S.Sos, MM
Pembina

NIP. 19730709 199201 1 001

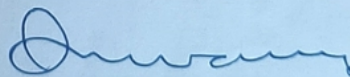
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 08 Agustus 2019
TENTANG : PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(LPM)

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN PEKUNCEN PERIODE TAHUN 2014 S/D 2019

- | | | |
|---|---|---|
| 1. KETUA | : | TRI ARIWOKO |
| 2. SEKRETARIS | : | BAYUDHIAN SUMAN
ADHIYAKSA |
| 3. BENDAHARA | : | IZZA RANI BILQIS |
| 4. SEKSI SOSIAL DAN KEAGAMAAN | : | - ACHMAD SU'ADI
- FERY IRWANTO |
| 5. SEKSI KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | : | - AGUS MULYONO
- M. FERY ANDRIANSYAH |
| 6. SEKSI PENDIDIKAN DAN INFORMASI | : | RINALDI ANGGARA SAPUTRA |
| 7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | : | BAGUS BUDI YANTO |
| 8. SEKSI PEREKONOMIAN DAN KOPERASI | : | M. YASIN TANGKAS |
| 9. SEKSI KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN KB | : | EKO AGUNG KURNIAWAN |
| 10. SEKSI PEMUDA, OLAH RAGA DAN KESENIAN | : | EKO MUJI SANTOSO |
| 11. SEKSI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | : | NADIYAH PUTRI PRATIWI |

Pasuruan, 08 Agustus 2019

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



IMAM SUBEKTI, S Sos, MM
Pembina
NIP. 19730709 199201 1 001